

## DAMPAK POLITIK PASCA-PEMILU 2024 TERHADAP PROSES LEGISLASI DI INDONESIA

R Tiara Ragylia<sup>1</sup>, Febriyanti Wahyu Utami<sup>2</sup>, Fahmi Ali Ramdhani<sup>3</sup>  
[rtiararagilya@gmail.com](mailto:rtiararagilya@gmail.com)<sup>1</sup>, [febywu0905@gmail.com](mailto:febywu0905@gmail.com)<sup>2</sup>, [fahmi.ali8@gmail.com](mailto:fahmi.ali8@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Islam Nusantara

### Abstrak

Ikatan antara politik dan pembentukan undang-undang merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi. Penelitian ini mengkaji pengaruh faktor-faktor politik terhadap proses legislasi di Indonesia, dengan fokus pada dinamika yang terjadi sebelum dan sesudah Pemilu 2024. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga independensi lembaga legislatif di tengah kompetisi kepentingan politik. Pemilu 2024 menjadi momen penting yang memperlihatkan bagaimana kontestasi politik memengaruhi tidak hanya hasil pemilihan, tetapi juga arah kebijakan legislasi nasional. Data diperoleh melalui studi pustaka dan observasi terhadap proses pembentukan undang-undang di DPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik pasca-Pemilu 2024 menyebabkan meningkatnya politisasi dalam perencanaan hingga pengesahan undang-undang. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hubungan antara politik dan hukum dalam demokrasi Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat independensi proses legislasi di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Politik, Legislasi, Pemilu 2024, Demokrasi.

### Abstract

*The connection between politics and lawmaking is a fundamental element in any democratic system. This study examines the influence of political factors on the legislative process in Indonesia, with an emphasis on the dynamics before and after the 2024 General Election. As the world's third-largest democracy, Indonesia faces challenges in maintaining the independence of its legislative institutions amid competing political interests. The 2024 election marked a pivotal moment that revealed how political competition influenced not only electoral outcomes, but also the direction of national legislative policy. Data were collected through literature reviews and observations of the legislative process in the DPR. The findings indicate that post-election political dynamics led to increased politicization from the planning stage to the enactment of laws. This research contributes to a deeper understanding of the political-legal nexus in Indonesia's democratic context and offers recommendations to enhance the independence of future legislative processes.*

**Keywords:** Politics, Legislation, 2024 Elections, Democracy.

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum dalam sistem demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemberian legitimasi terhadap kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mendorong perubahan politik yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu 2024 menjadi titik krusial dalam perjalanan demokrasi Indonesia, tidak hanya karena berlangsung secara damai dan demokratis, tetapi juga karena memunculkan perubahan signifikan dalam konfigurasi politik nasional yang berpengaruh terhadap proses perumusan dan pengesahan kebijakan publik, termasuk legislasi.

Kemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden ke-8 Republik Indonesia dengan perolehan suara lebih dari 58% pada putaran pertama menandai pergeseran arah politik nasional. Pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo, yang menjabat selama dua periode (2014–2024), ke Prabowo membawa perubahan orientasi dalam prioritas pembangunan, kebijakan luar negeri, serta penanganan isu-isu strategis nasional. Perubahan ini juga berdampak pada dinamika hubungan antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Salah satu aspek krusial yang terdampak adalah proses pembentukan undang-undang. Setelah Pemilu 2024, terjadi penyesuaian agenda legislasi nasional, yang tercermin dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pemerintahan baru. Agenda-agenda utama pemerintahan sebelumnya, seperti omnibus law dan kebijakan pro-investasi, kini dievaluasi ulang dan diarahkan pada isu-isu seperti kedaulatan nasional, kemandirian ekonomi, dan penguatan pertahanan negara, sesuai dengan visi pemerintahan yang baru.

Konfigurasi politik pasca-Pemilu juga menghasilkan koalisi yang lebih solid di parlemen. Dengan dukungan kuat dari mayoritas anggota DPR, pemerintahan Prabowo memiliki kekuatan politik yang cukup besar untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU). Hal ini berbeda dari masa akhir pemerintahan sebelumnya yang menghadapi hambatan politik dalam proses legislasi. Selain itu, produk legislasi yang dihasilkan memperlihatkan pergeseran pendekatan, baik dari sisi filosofi maupun substansi hukum, dengan penekanan pada isu-isu strategis dalam negeri.

Proses penyusunan undang-undang juga mengalami perubahan dari segi mekanisme konsultasi publik. Pemerintah tampak lebih terbuka terhadap aspirasi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terdengar, meskipun dinamika ini tetap dipengaruhi oleh kepentingan politik dari aktor-aktor tertentu. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa Pemilu 2024 membawa dampak nyata terhadap pola pembentukan undang-undang di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konfigurasi politik hasil Pemilu 2024 memengaruhi proses legislasi, dengan menyoroti aspek politisasi, independensi legislatif, dan kualitas produk hukum. Analisis dilakukan dalam konteks demokrasi pasca-reformasi, yang menuntut adanya keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip-prinsip hukum yang adil, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian dalam lingkup ilmu hukum (*rechtwetenschap*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan deskriptif. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor politik dan proses pembentukan undang-undang di Indonesia, khususnya dalam konteks pasca-Pemilu 2024.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yang mencakup analisis terhadap dokumen resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur akademik yang membahas isu politik hukum dan legislasi. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan observasi terhadap dinamika politik dan evaluasi proses legislasi yang terjadi sebelum dan sesudah Pemilu 2024.

Sumber data terdiri dari dua kategori:

1. Data primer, yaitu buku-buku dan dokumen akademik yang secara langsung membahas permasalahan politik dan legislasi di Indonesia.
2. Data sekunder, berupa artikel jurnal ilmiah, berita media massa, dan laporan-laporan kajian kebijakan yang relevan sebagai bahan penunjang dan kontekstualisasi fenomena politik legislasi yang diteliti.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam proses legislasi, sementara pendekatan deduktif diterapkan untuk menguji kesesuaian antara temuan lapangan dan kerangka teori politik-hukum yang digunakan dalam studi ini.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai jenis data dan perspektif, serta melakukan diskusi terbatas dengan para ahli hukum tata negara, akademisi ilmu politik, dan praktisi legislatif.

Metode ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana kepentingan politik memengaruhi pembentukan undang-undang, serta bagaimana hal tersebut berdampak terhadap kualitas legislasi dan independensi lembaga legislatif di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret guna memperkuat kemandirian dan objektivitas proses legislasi di masa mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dinamika politik, khususnya pasca-Pemilu 2024, memengaruhi proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode yuridis-normatif dan deskriptif, data dikumpulkan dari studi pustaka dan observasi terhadap dokumen legislasi, serta aktivitas DPR sebelum dan sesudah Pemilu. Proses analisis dilakukan secara induktif dan deduktif: pendekatan induktif digunakan untuk menemukan pola-pola politisasi legislatif, sementara pendekatan deduktif bertujuan menguji kesesuaian antara teori hukum-politik dan fenomena yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian mengungkapkan sejumlah temuan penting yang menjelaskan bagaimana konfigurasi politik pasca-Pemilu 2024 berdampak langsung terhadap kualitas dan arah kebijakan legislasi nasional.

### **1. Peningkatan Politisasi dalam Proses Legislasi**

Pemilu 2024 menjadi momen yang memperlihatkan meningkatnya keterlibatan kepentingan politik dalam setiap tahap legislasi, mulai dari perencanaan hingga pengesahan. Proses legislasi yang idealnya berorientasi pada kepentingan publik kini banyak dipengaruhi oleh manuver politik partai dan elit tertentu. Beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan lebih merefleksikan agenda politik kelompok tertentu daripada aspirasi masyarakat secara luas.

Misalnya, pengajuan RUU yang berorientasi pada penguatan posisi politik partai tertentu terjadi bersamaan dengan merosotnya RUU yang lebih bersifat progresif atau reformis. Ini menunjukkan bahwa proses legislasi bukan lagi semata forum deliberasi

kebijakan publik, melainkan juga menjadi alat kompromi dan negosiasi kekuasaan politik.

## 2. Penurunan Independensi Lembaga Legislatif

Penelitian ini juga menemukan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif mengalami penurunan independensi. Dalam praktiknya, anggota legislatif cenderung lebih mengutamakan loyalitas terhadap partai atau koalisi pemerintahan daripada menjalankan fungsi representatifnya sebagai wakil rakyat. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan legislasi lebih banyak ditentukan oleh arah politik fraksi dan kekuatan mayoritas di parlemen, bukan atas dasar pertimbangan objektif dan kepentingan hukum nasional.

Situasi ini diperparah dengan lemahnya mekanisme pengawasan internal di DPR. Tidak banyak ruang untuk suara independen dalam proses pengambilan keputusan, dan dominasi partai mayoritas mempersempit ruang kritik dari dalam parlemen itu sendiri.

## 3. Menurunnya Kualitas Produk Legislasi

Kondisi politisasi yang tinggi berdampak langsung pada kualitas produk hukum yang dihasilkan. Beberapa undang-undang yang disahkan setelah Pemilu 2024 menimbulkan kontroversi di publik karena dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan, tidak transparan dalam proses penyusunannya, atau tidak melibatkan masyarakat secara memadai. Dalam beberapa kasus, isi undang-undang lebih mengakomodasi kepentingan jangka pendek kelompok tertentu, dan kurang mempertimbangkan aspek-aspek jangka panjang seperti keadilan sosial, perlindungan hak-hak sipil, atau keberlanjutan hukum.

Ketidakjelasan redaksi dalam beberapa pasal dan tumpang tindih dengan peraturan lain menunjukkan lemahnya evaluasi hukum dalam proses legislasi. Hal ini menimbulkan risiko terhadap kepastian hukum dan kredibilitas lembaga legislatif.

## 4. Faktor Penyebab Politisasi dan Lemahnya Legislasi

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa penyebab utama mengapa proses legislasi menjadi sangat terpolitisasi:

**Dominasi Partai Politik:** Partai politik penguasa cenderung mendominasi agenda legislasi sehingga menciptakan kesenjangan antara kebutuhan publik dan kepentingan elite.

**Kurangnya Pengawasan Internal:** DPR belum memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk memitigasi intervensi politik dalam legislasi.

**Kapasitas Legislator yang Kurang Memadai:** Beberapa anggota DPR tidak memiliki latar belakang atau pemahaman yang memadai mengenai teknis legislasi dan aspek hukum substantif, sehingga cenderung hanya mengikuti arahan partai.

**Pengaruh Eksternal dan Kelompok Lobi:** Kepentingan kelompok luar seperti pelaku bisnis, organisasi politik, atau jaringan dinasti politik sering kali ikut memengaruhi substansi undang-undang, bahkan sejak tahap awal penyusunan.

## 5. Rekomendasi Strategis untuk Meningkatkan Kualitas Legislasi

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat fungsi legislatif:

a. **Reformasi Prosedural:** Perlu ada pembaruan dalam tata cara legislasi, termasuk penetapan prosedur yang lebih transparan dan akuntabel dalam penyusunan RUU.

b. **Peningkatan Kapasitas Legislator:** Melalui pelatihan intensif tentang hukum, politik kebijakan, dan teknik perumusan undang-undang bagi anggota DPR.

c. **Penguatan Partisipasi Publik:** Mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi independen dalam tahap perencanaan dan konsultasi publik terhadap RUU.

d. Pengawasan Eksternal: Lembaga-lembaga seperti Ombudsman, Komisi Yudisial, dan media massa perlu diperkuat perannya dalam mengawasi praktik legislasi.

e. Kode Etik Legislator: Perlu dirancang dan ditegakkan kode etik yang ketat untuk mencegah praktik transaksional dan konflik kepentingan dalam pembuatan undang-undang.

## **DISKUSI**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu 2024 membawa dampak signifikan terhadap dinamika pembentukan undang-undang di Indonesia. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman atas temuan penelitian, serta mengaitkannya dengan konteks politik yang lebih luas, termasuk fenomena politik dinasti dan politisasi legislatif yang semakin mencolok.

Salah satu fenomena menonjol pasca-Pemilu 2024 adalah penguatan politik dinasti. Politik dinasti merujuk pada dominasi kekuasaan politik oleh individu atau kelompok yang memiliki hubungan kekerabatan. Data menunjukkan bahwa sekitar 39% anggota DPR periode 2024–2029 memiliki hubungan keluarga dengan tokoh politik atau pejabat publik. Di tingkat daerah, hampir seluruh provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota yang menggelar Pilkada juga terafiliasi dengan figur-figur dari dinasti politik. Ini menjadi bukti kuat bahwa praktik pewarisan kekuasaan politik masih mengakar dalam sistem demokrasi Indonesia.

Implikasi dari politik dinasti cukup serius. Pertama, ia menciptakan eksklusivitas dalam proses politik, di mana hanya segelintir kelompok yang memiliki akses terhadap pencalonan dan kekuasaan. Hal ini menghambat regenerasi politik yang sehat, mengurangi kualitas representasi, dan menciptakan celah besar bagi praktik-praktik nepotisme serta konflik kepentingan.

Kedua, politik dinasti juga berkaitan erat dengan menurunnya kualitas proses legislasi. Legislator yang berasal dari lingkaran kekuasaan cenderung memprioritaskan kepentingan keluarga atau partainya, bukan kepentingan publik. Mereka juga lebih rentan terhadap pengaruh lobi politik dan tekanan eksternal. Akibatnya, pembentukan undang-undang sering kali tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat, melainkan ditentukan oleh strategi politik atau kepentingan oligarki.

Ketiga, terjadi penurunan independensi legislatif. DPR, yang seharusnya menjadi lembaga representatif dan pengawas terhadap eksekutif, justru kerap bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau partai penguasa. Dengan dukungan koalisi yang kuat, proses legislasi berlangsung cepat, namun sering kali mengabaikan konsultasi publik dan analisis substansi yang memadai. Produk hukum yang dihasilkan pun sering tidak matang dan kurang responsif terhadap masalah nyata di masyarakat.

Lebih jauh, politisasi legislatif yang terjadi sejak tahap awal penyusunan RUU membuat legislasi kehilangan objektivitasnya. Agenda legislasi ditentukan berdasarkan kompromi politik, bukan kebutuhan hukum yang rasional. Akibatnya, banyak undang-undang yang disahkan menimbulkan kontroversi di publik dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Diskusi ini juga menyoroti lemahnya regulasi yang mengatur keterlibatan anggota legislatif dalam politik dinasti. Tidak adanya batasan atau larangan yang tegas, ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus larangan pencalonan kerabat petahana dalam Pilkada, memperparah kondisi demokrasi. Hal ini membuka ruang semakin luas bagi dominasi keluarga politik, yang pada akhirnya melemahkan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Kesadaran publik terhadap bahaya politik dinasti dan politisasi legislatif semakin meningkat. Kelompok masyarakat sipil, media massa, serta pemilih muda menunjukkan kecenderungan untuk bersikap lebih kritis terhadap praktik-praktik yang merusak demokrasi. Selain itu, peluang untuk melakukan reformasi politik dan memperkuat regulasi tetap terbuka jika ada kemauan politik dari elite pemerintahan dan partai politik.

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa politik dinasti dan politisasi legislasi merupakan dua ancaman utama terhadap kualitas demokrasi dan hukum di Indonesia. Jika tidak segera diatasi, keduanya dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem legislasi, peningkatan integritas politik, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawasi proses pembuatan undang-undang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang mendalam mengenai hubungan antara politik dan proses pembentukan undang-undang di Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilu 2024, dapat disimpulkan bahwa dinamika politik yang terjadi selama periode tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas, independensi, dan arah legislasi nasional. Pemilu 2024 tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan politik antar partai dan aktor politik, tetapi juga menjadi momentum yang menandai perubahan pola dan mekanisme dalam proses legislasi yang selama ini berjalan. Fenomena politisasi legislatif yang semakin intens dan dominasi politik dinasti dalam struktur kekuasaan politik Indonesia merupakan dua aspek yang saling terkait dan menjadi tantangan utama dalam upaya memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertama, politisasi proses legislasi yang semakin meningkat pasca Pemilu 2024 menunjukkan bagaimana proses pembentukan undang-undang di DPR tidak lagi berjalan secara objektif dan berorientasi pada kepentingan publik secara luas. Persaingan politik antar partai dan kelompok kepentingan yang semakin sengit menyebabkan agenda legislasi lebih banyak dipengaruhi oleh strategi politik untuk memperkuat posisi dan dukungan politik kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan rancangan undang-undang yang diajukan dan disahkan sering kali lebih mencerminkan kepentingan politik sempit daripada kebutuhan masyarakat yang beragam. Politisasi ini tidak hanya terjadi pada tahap pengesahan, tetapi sudah mulai terlihat sejak tahap perencanaan dan penyusunan agenda legislasi, sehingga proses legislasi menjadi arena perebutan kekuasaan yang kompleks dan penuh negosiasi politik.

Kedua, fenomena politik dinasti yang semakin mengakar dalam sistem politik Indonesia menjadi faktor penting yang memperkuat politisasi legislatif dan menurunkan independensi lembaga legislatif. Politik dinasti, yang ditandai dengan dominasi kekuasaan politik oleh kelompok keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan erat, mempersempit ruang demokrasi dan regenerasi politik yang sehat. Dalam konteks Pemilu dan Pilkada 2024, hampir seluruh provinsi dan sebagian besar daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah didominasi oleh keluarga politik yang sama, yang menunjukkan bagaimana kekuasaan politik cenderung diwariskan dan dikonsolidasikan dalam lingkaran tertentu. Kondisi ini mengakibatkan anggota legislatif yang berasal dari dinasti politik cenderung lebih mengutamakan kepentingan keluarga dan partai daripada kepentingan masyarakat luas, sehingga independensi DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang menjadi semakin tergerus. Ketiga, penurunan independensi lembaga legislatif akibat politisasi dan dominasi politik dinasti berdampak langsung pada kualitas produk hukum yang dihasilkan.

Undang-undang yang disahkan selama dan setelah Pemilu 2024 cenderung mengakomodasi kepentingan politik tertentu dan menimbulkan kontroversi serta ketidakpastian hukum di masyarakat. Produk hukum yang kurang berkualitas ini tidak mampu menjawab kebutuhan sosial dan tantangan pembangunan secara komprehensif, bahkan beberapa di antaranya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakadilan. Kondisi ini memperlemah fungsi legislatif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mengawasi kebijakan eksekutif secara efektif, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga legislatif.

Keempat, faktor-faktor struktural yang menyebabkan politisasi dan penurunan kualitas legislasi antara lain dominasi kepentingan partai politik mayoritas, kurangnya mekanisme pengawasan internal yang efektif di DPR, keterbatasan kapasitas legislator dalam memahami aspek hukum dan teknis legislasi, serta tekanan dari kelompok kepentingan dan lobi politik yang kuat. Politik dinasti sebagai bentuk reproduksi kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun memperkuat pola-pola politisasi tersebut dan menimbulkan tantangan serius bagi demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus larangan pencalonan kerabat petahana dalam Pilkada semakin membuka peluang bagi dominasi politik dinasti yang mengancam prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kelima, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis legislasi, tetapi juga pada penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas proses politik secara keseluruhan. Penguatan mekanisme pengambilan keputusan di DPR dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pengembangan kapasitas legislator melalui pelatihan intensif tentang hukum, demokrasi, dan teknik legislasi, serta peningkatan partisipasi publik dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses legislasi menjadi langkah strategis yang penting. Selain itu, pengawasan eksternal yang lebih ketat oleh lembaga independen seperti Komisi Yudisial, Ombudsman, dan media massa juga sangat diperlukan untuk mengawasi proses legislasi dan mengungkap praktik politisasi serta nepotisme yang merugikan kepentingan publik.

Pengembangan kode etik yang ketat bagi anggota DPR dan penegakan disiplin yang konsisten juga menjadi kunci untuk mengurangi praktik politik transaksional dan nepotisme yang erat kaitannya dengan politik dinasti. Dengan demikian, reformasi ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas produk hukum yang dihasilkan, tetapi juga memperkuat kemandirian lembaga legislatif sebagai pilar demokrasi yang mampu mewakili aspirasi rakyat secara adil dan objektif.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa fenomena politisasi legislatif dan politik dinasti yang semakin mengakar dalam sistem politik Indonesia merupakan tantangan besar yang harus dihadapi secara serius agar demokrasi dan pembangunan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara optimal. Pemilu 2024 menjadi momen penting yang memperlihatkan bagaimana konfigurasi politik dan kekuasaan memengaruhi proses legislasi dan kualitas produk hukum. Oleh karena itu, upaya reformasi yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas sangat diperlukan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas produk hukum, dan memastikan bahwa proses legislasi benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Hanya dengan demikian, sistem politik dan hukum Indonesia dapat berkembang menjadi lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas, serta mampu menghadapi tantangan demokrasi di era modern ini dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Konstitusi dan Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azis, M. (2021). Peran Politik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 25–39.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriani, L. (2020). Hubungan Eksekutif-Legislatif dalam Politik Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 233–250.
- Haris, R. (2022). Dinasti Politik dalam Demokrasi Indonesia. *\*Jurnal Demokrasi dan Hukum\**, 10(2), 135–150.
- Hikam, M. A. S. (2017). Oligarki Politik dan Kualitas Demokrasi Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 11(1), 89–104.
- Helmke, Gretchen & Levitsky, Steven. (2006). *Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- KPU. (2024). *Laporan Hasil Pemilu Serentak 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Lijphart, Arend. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press.
- LIPI. (2023). *Evaluasi Legislasi Nasional 2020–2023*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan MK Nomor 80/PUU-XXI/2023*.
- Maulana, R. (2019). Prolegnas dan Kepentingan Politik: Studi Kritis. *Jurnal Analisis Politik*, 14(2), 144–159.
- Manan, Bagir. (2018). *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nugroho (2021), kontestasi politik pasca pemilu sering kali berimbas pada orientasi legislasi.
- Nugroho, Y. (2021). *Politik Hukum dan Reformasi Legislasi*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Simanjuntak, T. (2023). Legislasi dan Transparansi Publik: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 15(1), 51–67.
- Siregar, D. (2020). Legislasi dalam Bayang-Bayang Kepentingan Politik. *\*Jurnal Ilmu Sosial dan Politik\**, 15(1), 77–89.
- UNDP Indonesia. (2023). *Strengthening Legislative Transparency and Accountability in Indonesia*. Jakarta: UNDP.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Wibowo, S. (2022). Tantangan Legislasi Demokratis di Era Politik Oligarki. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 9(2), 112–128.
- World Bank. (2021). *Enhancing Legal Frameworks in Emerging Democracies*. Washington, DC: World Bank Publications.